



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN MATESIH**

Jln. TP. Joko Songo, MATESIH, Telp./Fax : (0271) 662737, Karanganyar57781
Website : matesih.karanganyarkab.go.id email : matesih@karanganyarkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT MATESIH
NOMOR : 140 / 11.2 / VI / 2022
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA NGADILUWIH
TENTANG PENGGABUNGAN DUSUN**

CAMAT MATESIH,

- Membaca** : Rekomendasi Penggabungan Dusun di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Nomor : 141 / 463 / VII / 2022
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan di Desa, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, Tata Ruang dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa, menyebutkan bahwa Evaluasi Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati didelegasikan kepada Camat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Matesih tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ngadiluwih tentang Penggabungan Dusun.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 36);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MATESIH TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA NGADILUWIH TENTANG PENGGABUNGAN DUSUN
- KESATU : Evaluasi Peraturan Desa Ngadiluwih tentang Penggabungan Dusun adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa Ngadiluwih bersama Badan Permusyawaratan Desa Ngadiluwih paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi wajib melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi terhadap Peraturan Desa Ngadiluwih tentang Penggabungan Dusun, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Matesih
pada tanggal 27 Juni 2022



ARDIAN SYAH, S.STP, MM

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Bagian Hukum Setda;
3. Kepala Desa Matesih Kecamatan Matesih;
4. Ketua BPD Desa Matesih Kecamatan Matesih.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT NGADILUWIH
NOMOR : 140 / 11.2 TAHUN 2022
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DESA NGADILUWIH TENTANG
PENGGAJABUNGAN DUSUN

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA NGADILUWIH
TENTANG PENGGAJABUNGAN DUSUN

- A. Judul : Sebelum diundangkan agar ditambahkan kata “Rancangan”
- B. Konsiderans Menimbang :
1. Agar memasukkan unsur filosofis, sosiologis dan yuridis;
 2. Pada konsiderans menimbang diubah sebagaimana bunyi Pasal 8 pada Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Dusun, sehingga bunyinya diubah menjadi sebagai berikut :
 - a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah secara efisien, berdaya guna, dan berhasil guna, serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan kemajuan pembangunan, perlu dilakukan penggabungan dusun;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Dusun, maka perlu mengatur penggabungan dusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penggabungan Dusun.
- C. Diktum Mengingat :
1. Selalu ingat tata cara menulis sebuah produk hukum dengan urutan sebagai berikut : Jenis peraturan, nama institusi, nomor peraturan, tahun peraturan, judul peraturan dan diakhiri dengan pengundangan peraturan. Contoh :
Peraturan Desa Nomor Tahun tentang (Lembaran Desa Tahun Nomor)
 2. Agar nomor urut 1 dicantumkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Nomor urut 1 selanjutnya menjadi nomor urut 2, dilengkapi dengan perubahan terakhirnya, sehingga menulisnya :
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Nomor urut 2 selanjutnya menjadi nomor urut 3, sudah diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, sehingga menulisnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Nomor urut 3 selanjutnya diubah menjadi nomor urut 4, pada kata “sebagaimana” dan “tentang” diawali dengan huruf kecil serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 11 tahun

- 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa agar dilengkapi dengan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah;
6. Untuk selanjutnya nomor urut dasar hukum mengingat menyesuaikan urutan berikutnya.
- D. Diktum Memutuskan :
Sudah sesuai.
- E. Sistematika Penulisan :
Pada Raperdes Penggabungan Dusun, agar sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I KETENTUAN UMUM
 Bagian Kesatu Pengertian
 Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
BAB II BENTUK PENATAAN
 Bagian Kesatu Umum
 Bagian Kedua nama Dusun dan Batas Dusun
 Bagian Ketiga Penataan RT dan RW
BAB III KETENTUAN PERALIHAN
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
- F. Batang Tubuh (Pasal demi Pasal)
1. Pasal 1
 Sudah sesuai
 2. Pasal 2
 Pasal 2 dikelompokkan ke dalam BAB II BENTUK PENATAAN
 Pada ayat (1) perhatikan penulisan spasi dan agar dibuat tabulasi sehingga bunyinya sebagai berikut :
 (1) Penggabungan wilayah Dusun ditentukan secara proporsional antar pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa dengan memperhatikan :
 - a. luas wilayah kerja;
 - b. karakteristik wilayah kerja;
 - c. kondisi geografis;
 - d. jumlah penduduk; dan
 - e. sarana prasarana penunjang tugas.
 3. Pasal 3
 Ketentuan Pasal 3 dikelompokkan ke dalam BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kedua Maksud dan Tujuan.
 Ketentuan Pasal 3 bisa dijabarkan menjadi 3 ayat, sehingga bunyinya menjadi :
 - (1) Penggabungan Dusun Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan di Desa.
 - (2) Pengoptimalan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan di Desa sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) khususnya dalam hal memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
 - (3) Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat Sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
 4. Pasal 4
 Ketentuan mengenai bentuk Penataan Dusun dijelaskan secara rinci dan menyeluruh memuat dusun secara keseluruhan pada BAB II BENTUK PENATAAN, sehingga penulisannya sebagai berikut :

BAB II BENTUK PENATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal

- (1) Penataan Dusun dilakukan dengan Penggabungan Dusun.
- (2) Dusun sebelum Penataan berjumlah Dusun dan setelah Penataan berjumlah dusun.

Bagian Kedua
Nama Dusun dan Batas Dusun

Pasal

Nama Dusun hasil Penggabungan adalah sebagai berikut :
.....

Pasal

Batas Dusun hasil Penggabungan adalah sebagai berikut :
.....

Bagian Ketiga
Penataan RW dan RT

Pasal

- (1) Penataan RW
- (2) Penataan RT

5. BAB III KETENTUAN PERALIHAN berisi :

Pasal

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku :

- a. Semua Keputusan Hasil Musyawarah Dusun yang lalu tetap berlaku sampai dengan diatur ketentuan baru oleh Musyawarah Dusun Baru hasil Penggabungan;
- b. Kepala Dusun yang lama tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan Kepala Dusun Baru berdasarkan Peraturan Desa ini;
- c. Ketua RW dan Ketua RT melaksanakan kordinasi kepada Kepala Dusun lama sampai dengan ditetapkannya Kepala Dusun baru sesuai Peraturan Desa ini.

6. BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

G. Penjelasan Umum

Belum ada, untuk Peraturan Desa harus ada Penjelasan Umumnya. Agar dilengkapi. Penjelasan Umum berisi penjabaran alas an, maksud, tujuan dan hasil yang diharapkan dengan Penggabungan Dusun ini.

H. Penjelasan Pasal demi Pasal Belum ada, agar dilengkapi

I. Pengundangan

Sudah sesuai

J. Lampiran

Lampiran Peta wilayah dusun belum ada, agar disertakan

